



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 420/19/II/2024

NOMOR : B- 5211 /Un.02/HK.07.00/09/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGITO : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. NOORHAIDI : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta beralamatkan di Jalan Marsda Adisucipto Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031920/MA.KP.07/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, maka perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan penelitian;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
 - e. pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

- f. perbantuan tenaga ahli;
- g. penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas;
- h. Berbagi pakai data dan informasi hasil kajian; dan
- i. Kegiatan lain yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan disetujui PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk Fakultas/Lembaga/Unit di Lingkup PIHAK KEDUA yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya Kesepakatan Bersama ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU

Alamat : Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Narahubung : Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Telepon : 0813 6703 4197
E-mail : kerjasama@babelprov.go.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Gedung Prof. K.H. Syaifudin Zuhri (PAU) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Narahubung : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Telepon : 0274 512474, 0274 589621
E-mail : kerjasama@uin-suka.ac.id

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NOORHAIDI



PIHAK KESATU,

SUGITO



PIHAK KESATU

Alamat : Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Narahubung : Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Telepon : 0813 6703 4197
E-mail : kerjasama@babelprov.go.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Gedung Prof. K.H. Syaifudin Zuhri (PAU) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Narahubung : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Telepon : 0274 512474, 0274 589621
E-mail : kerjasama@uin-suka.ac.id

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NOORHAIDI



PIHAK KESATU,

SUGITO

